



PUTUSAN
Nomor 36 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN, yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI, kewarganegaraan Indonesia/Dayak Bentian, alamat Jln. Kaka Sentoa RT III Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578, pekerjaan Purnawirawan Polri, jabatan Kepala Adat Besar Dayak Bentian, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

LIRIN COLEN DINGIT, SH Advokat Pengacara & Konsultan Hukum “LCD & REKAN” yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT.III Kampung Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Sendawar-Barong Tongkok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 BURHAN RANRENG, SH. kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jl. Sendawar 1 Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat,
- 2 ICHLAS HASAN, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, Pengacara dan Konsultan Hukum Tim Advokasi Sentawar Kabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan A. Yani, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Barat, Sendawar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 130/1189/HK-TU.P/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. OBJEK GUGATAN (*OBJECT VAN GESCHIL*) ATAU DASAR GUGATAN :

Adanya Surat Keputusan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang selanjutnya disebut “obyek gugatan/ K Tergugat” Tergugat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PERTAMA :

Menyatakan Keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor : 146.3/ K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;

KEDUA :

Membatalkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan 27 Juni 2013 ;

Surat Keputusan Tergugat Konkret, Individual dan final :

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

2. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :**

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut pada tanggal 4 Juli 2013 berdasarkan Surat Camat Bentian Besar Nomor : 005/30/KBB-PEM/VII/2013 Perihal : Undangan Pertemuan Penjelasan Tentang SK Bupati Kutai Barat Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 4 September 2013, dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung “Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013” diketahui dan diterima oleh Penggugat.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. **SURAT TERGUGAT A QUO ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :**

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) *a quo* bersifat konkret, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bersifat konkret karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah keputusan tertulis dan yang secara konkret menetapkan dan menegaskan penetapan dan penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat ;
- b Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bersifat individual karena ditujukan kepada Kecamatan Damai dan Kecamatan Bentian Besar ;
- c Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitive serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. KEPENTINGAN PENGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* :

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa secara turun-temurun sesuai tutur para leluhur masyarakat adat dayak bentian memiliki wilayah tanah/hutan adat mulai dari kehemp petietn (batas dengan Benuaq Bomoy), Muara Sungai Kepetn terus ke Saiqng (Gunung) Mileqng terus menuju Baris Belqng (Kelapa/Nyui) Kepala Sungai Kejempong/ Saing (Gunung) Tunaq, Saing Gading, Saing Pekalung, Belontang Turu, Bukit Bemilum, Saing Suket adalah batas adat secara turun-temurun antara Bentian Kecamatan Bentian Besar Kutai Barat Kalimantan Timur dengan Benangen Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, semua nama-nama tempat yang masuk dalam wilayah teritorial Masyarakat Adat Dayak Bentian seperti nama sungai, gunung dan lain sebagainya tersebut dibuat menurut bahasa Masyarakat Adat Dayak Bentian dan dipegang secara turun-temurun hingga saat ini dengan maksud supaya seluruh generasi turun-temurun Masyarakat Adat Dayak Bentian mudah memahaminya dan tidak melupakannya sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah yang tinggi
- b. Bahwa batas tersebut telah ditetapkan dan bersifat sakral, dan tidak boleh dirubah oleh siapapun dengan alasan apapun karena telah dibuat dengan sumpah janji yang suci menurut Adat Dayak Bentian dan Adat Dayak Benuaq Bomoy untuk tidak saling mengganggu, melewati dan dipegang teguh secara turun-temurun hingga saat ini oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian (Pantaq Benuaq Uleq Belemahuq) ;
- c. Bahwa Masyarakat Adat Dayak Bentian tidak pernah melebihi dari batas yang telah ditetapkan oleh para leluhur Masyarakat Adat Dayak Bentian secara turun-temurun hingga saat ini ;

5. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN SURAT TERGUGAT *A QUO*:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Kalimantan Timur agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 yang menjadi objek sengketa *a quo*, selain sangat merugikan Penggugat Penerbitan Surat Tergugat *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dengan uraian sebagai.

a. Azas Kepastian Hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*) :

Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/ K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 Camat Bentian Besar telah mengirim Surat Kepada Tergugat dengan Nomor : 456/032/KBB-Trantibum/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012, bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Sekretariat Daerah mengirim jawaban melalui telex tertanggal 1 Februari 2012 dengan klasifikasi : segera/penting menindaklanjuti Surat Camat Bentian Besar Nomor : 456 / 032 / KBB Trantibum/I/2012 tim penetapan dan penegasan batas daerah (TIM PBD) Kabupaten Kutai Barat akan mengadakan rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan tata batas wilayah antara kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar dengan Kampung Bermi Kecamatan Damai.

Tergugat tersebut telah mengaburkan kepastian hukum mengenai batas wilayah yang semula hanya membahas batas antara kampung, selain itu membuktikan adanya sikap yang saling bertentangan dan inkonsistensi dalam tindakan hukum Tergugat yang menghilangkan asas kepastian hukum, bahwa dengan tegas batas Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai adalah sesuai dengan berita acara tanggal 28 Oktober 2005, namun satu hal yang sangat keliru dan mengaburkan kepastian hukum dalam hal ini adalah koordinat batas tersebut yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya seharusnya dari Timur ke arah Barat akan tetapi dari Utara ke Selatan ;

b. Azas Kecermatan (*Zorgvuldigheidsbeginsel*) :

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 146.3/ K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 1999, BAB II Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Kecamatan Bentian Besar beserta desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan Kecamatan Bentian Besar pada dasarnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 74, TLNRI Nomor 3962 . Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat pada butir 6 dengan jelas berbunyi “segala produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai setelah Otonomi Daerah, sejak terbentuknya Kabupaten Kutai Barat maka tidak dapat dijadikan pedoman referensi dalam penyelesaian batas. Nyata-nyata Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 yang isinya sangat bertentangan sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Mei 2013 BAB II Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Kecamatan Bentian Besar beserta desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1999 tersebut tetap dipergunakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013, ini membuktikan adanya sikap yang saling bertentangan ketidackermatan Tergugat dalam tindakan hukum Tergugat ;

c. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan (Azas Pemberian Alasan) :

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah dan hanya mempertimbangkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Penetapan Batas Kampung Bermai di Kecamatan Damai dengan Kampung Penarung Kecamatan Bentian Besar tanggal 28 Oktober 2005 yang sekaligus merupakan batas antara kedua Kecamatan, akan tetapi pada kenyataannya fakta menunjuk bahwa koordinat yang dicantumkan untuk menunjukkan garis batas tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara dimaksud, dan Berita Acara Pelacakan Batas Kampung Bermai Kecamatan Damai, tanggal 03 Maret 2013 dengan mencantumkan koordinat tanpa letak mulai dari koordinat Nomor 1 s/d Nomor 20, nama-nama tempat seperti nama sungai,

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunung, dan lain sebagainya dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya. Hal ini sangat bertentangan dengan azas tertib penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa karena semula yang menjadi pokok permasalahan adalah penetapan batas Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar dengan Kampung Bermai Kecamatan Damai, telah berubah menjadi menetapkan keputusan penetapan batas Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai, bahwa alasan dan pertimbangan yang digunakan oleh Tergugat sangat menyimpang dari dasar dan fakta-fakta yang mendukung sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan batas Kampung Pasal 1 ayat (14) , batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, bukit, sungai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kampung. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (2) ;

d. Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas (Azas Permainan Yang Layak/*Het beginselen van Fairplay*) ;

Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 146.3/K.837/ 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum adanya ketidak sesuaian maupun keseimbangan mengenai fakta yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu keputusan, bahwa dari peta hasil plotting deliniasi pelacakan Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Damai, peta rupa bumi dan lampiran Perda Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bentian Besar sama sekali berbeda dengan hasil sebagaimana pelacakan yang pernah dilakukan oleh masing-masing pihak justru yang dipakai dan digunakan oleh Tergugat adalah murni pelacakan yang dikeluarkan oleh Kampung Bermai Kecamatan Damai tanpa mempertimbangkan hasil pelacakan yang dilakukan oleh Kecamatan Bentian Besar, bahwa dasar dan pertimbangan Tergugat berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Kecamatan Bentian Besar dengan Kecamatan Damai tanggal 20 Juni 2013 hanya sebatas rapat pembahasan yang belum dapat atau mengambil suatu keputusan sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa dalam berbagai pembahasan Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat baik untuk hadir dalam setiap pembahasan maupun mendapatkan penjelasan yang layak mengenai alasan dan pertimbangan hukum diterbitkannya keputusan *a quo* atau adanya partisipasi public/konsultasi public



yang melibatkan Penggugat. Bahwa dalam hal ini Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut mengingat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat berkaitan erat dengan pembebasan lahan Batu Bara PT. TCM-Banpu-ITM dan PT. Bharinto Ekatama.

Bahwa seharusnya mengingat jabatan Penggugat, Penggugat dilibatkan dalam hal tersebut sebagaimana motto/slogan Tergugat Kutai Barat sebagai Kabupaten Beradat “Bersih, Asri, Damai, Adil dan Tenteram.

6. KEPUTUSAN TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT :

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut sangat merugikan Penggugat karena :

- 1 Beralihnya wilayah teritorial adat leluhur turun-temurun Penggugat/ Masyarakat Adat dayak Bentian yang semula dalam wilayah adat Kecamatan Bentian Besar, setelah diterbitkannya Keputusan Tergugat menjadi dalam wilayah Kecamatan Damai, sebagai contoh Pulau Sipadan dan Ligitan yang semula dalam wilayah Indonesia, tetapi setelah Putusan Mahkamah Internasional beralih menjadi dalam wilayah Malaysia ;
- 2 Hilangnya hak asal-usul leluhur wilayah adat Dayak Bentian/Penggugat ;
- 3 Menghilangkan/menghapuskan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh leluhur Masyarakat Adat Dayak Bentian dengan Dayak Benuaq Bomoy Kecamatan Damai ;

Bahwa karena “Keputusan Tergugat” Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 tersebut merugikan Penggugat/Masyarakat Adat Dayak Bentian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1896 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015



7. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SEKALIGUS MELAMPAUI KEWENANGAN

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 bertentangan dengan :

- 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen Pasal 18 B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 I ayat (3) : identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;
- 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 5 berbunyi : Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama
- 3 Undang-Undang Kehutanan RI Nomor : 41 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat 3 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi MK No : 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dimaksud menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat BAB VII Pasal 14 ayat (1) berbunyi : Penetapan Wilayah Adat Yang dikuasai Masyarakat Adat Secara Turun Temurun Yang Mempunyai Batas-Batas Yang Jelas dan Pasti, Diakui Oleh Pemerintah Dan Dapat Digunakan Oleh Masyarakat Adat Sesuai Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Bagian Pertama Darat Pasal 4 ayat (1) penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diwujudkan melalui tahapan :



a. Penelitian dokumen, b. Pelacakan batas, c. Pemasangan pilar batas, d. Pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, e. Pembuatan peta batas. Ayat (2) tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip geodesi ayat (3) setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan ;

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pasal 1 ayat (3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik indonesia, ayat (6) batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa, ayat (16) prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data) penghitungan (proses dari hasil pengukuran) penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan, untuk kegiatan pengukuran GPS, polygon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas desa BAB III TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Pasal 6 ayat (3) Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari : a. Kecamatan, b. Pemerintah Desa, c. Tokoh Masyarakat dari desa-desa yang berbatasan ;

7 Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung, BAB III Pasal 7 tim penetapan dan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas : a. Menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum adat yang berkaitan dengan batas daerah dan batas kampung, BAB VIII Pasal 13 ayat (1) berbunyi : kampung yang berbatasan dengan wilayah gunung, bukit dan danau dapat diputuskan dengan ketentuan Bupati. Ayat (2) berbunyi : Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat ;

8 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atas nama PT. Bharinto Ekatama, dengan tegas pada peta menunjukkan dalam wilayah adat Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar ;



- 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1) berbunyi : “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, lebih lanjut dalam Surat Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 400-2626 Perihal : Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada bagian 2 mengenai pengertian hak ulayat, Hak Ulayat sebutan yang dikenal dalam keputusan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat mengandung 2 unsur, unsur pertama adalah unsur hukum perdata yaitu sebagai hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah ulayat yang dipercayai berasal mula sebagai peninggalan nenek moyang mereka dan merupakan karunia suatu kekuatan gaib sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (lebensraum) sebuah warga masyarakat hukum adat itu. Unsur kedua adalah unsur hukum public yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah ulayat tersebut.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 Skala 1 : 250.000 peta penunjukan kawasan hutan dan perairan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur ;
11. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2000 Nomor 74, TLNRI Nomor 3962. Pasal 5 berbunyi : Kabupaten Kutai Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Long Apari, b. Kecamatan Long Pahangai c. Kecamatan Long Bagun, d. Kecamatan Long Hubung, e. Kecamatan Long Iram, f.



Kecamatan Melak, g. Kecamatan Damai, h. Kecamatan barong Tongkok, i. Kecamatan Muara Pahu, j. Kecamatan Muara Lawa, k. Kecamatan Jempang, l. Kecamatan Bongan, m. Kecamatan Penyinggahan. Selanjutnya jika Kecamatan Bentian Besar sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 19 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Bentian Besar dalam wilayah Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur BAB II Pasal 2 ayat (2) Wilayah Kecamatan Bentian Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Muara Lawa, ayat (4) Kecamatan Bentian Besar beserta desa-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemekaran Kabupaten Kutai termasuk dalam wilayah daerah Kabupaten Kutai Timur bandingkan

Pasal 6 berbunyi “Kabupaten Kutai Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai yang terdiri atas wilayah : a. Kecamatan Muara Ancalong, b. Kecamatan Muara Wahau, c. Kecamatan Muara Bengkal, d. Kecamatan Sangatta, dan e. Kecamatan Sangkulirang.

Bahwa dari ketentuan keputusan tersebut jelas dan ternyata bahwa wewenang yang diberikan kepada Bupati Kutai Barat/Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melampaui kewenangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

8. BAHWA BERDASARKAN URAIAN DIATAS, TERBUKTI BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut ;
3. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa karena Keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 hurup a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1.

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015



- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas umum pemerintahan yang baik.

Arogansi, sok otoriter dan sewenang-wenang

Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak lebih dari bukti arogansi, sok otoriter dan sewenang-wenang Tergugat serta tidak berdasarkan hukum.

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti tersebut diatas, terbukti tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

9. MENGABAIKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa disamping itu dalam menerbitkan keputusan Tergugat, Tergugat tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , Transparan Memperhatikan Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) karena tidak pernah mendengar keterangan dan memperhatikan aspirasi, partisipasi masyarakat tidak adanya tim yang dibentuk yang melibatkan Penggugat maupun Lembaga Adat Kampung sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Pasal 6 ayat (3) keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintahan Kampung dan Lembaga Adat Kampung. Pasal 7 (b) melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum adat untuk menentukan garis batas sementara diatas peta, Pasal 13 ayat (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat, dan dengan jelas dan tegas batas-batas yang telah ditetapkan oleh para leluhur yang terletak di Kehempt Petietn (Riam Petian) ini ditetapkan dalam bahasa asli suku Dayak Bentian sampai dengan Nyui Baris Belang (Kelapa Hutan) dan ditetapkan menurut bahasa asli masyarakat Dayak Bentian.

10. PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT.



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Penggugat mohon agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat, hal ini dimohonkan karena Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 akan membawa dampak negatif dalam wilayah adat dayak Bentine Kecamatan Bentine Besar Kabupaten Kutai Barat. Oleh karena itu sangatlah berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan dengan acara cepat.

11. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa karena "Keputusan Tergugat nyata-nyata :

- 1 Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Membuktikan bahwa Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut ;
- 3 Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) ;

Karena alasan mendesak sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentine Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan Penggugat ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentine Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/ K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentine Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 146.3/K.837/2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 27 Juni 2013 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Sdr. Lirin Colen Dingit, SH tidak memiliki kapasitas bertindak selaku kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini. Mengapa ? karena :

1. Dalam surat gugatan tertanggal 4 September 2013 yang terdaftar sebagai perkara No. 34/G/2013/PTUN.SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak menyebutkan (mencantumkan) secara tegas surat kuasa yang menjadi dasar/landasan bertindak selaku kuasa dari Penggugat Prinsipal ;

2. Selain itu, dalam surat gugatan disebutkan bahwa penerima kuasa bertindak baik bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, padahal penerima kuasa hanya Sdr. Lirin Colen Dingit, SH sendiri, sehingga menjadikan surat gugatan Penggugat berlebihan (*overbodig*) dan kabur ;

3. Bukan itu saja dan tidak kalah pentingnya adalah Sdr. Lirin Colen Dingit, SH selaku advokat belum pernah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sumpah. Hal ini sangat tegas dan jelas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, berbunyi :

“ sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya “ ;

Hal ini dipertegas lagi dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009, Perihal tanggapan atas surat DPP KAI Nomor : 069/SK/DPP-KAI/VIII/09 tertanggal 18 Agustus 2009, pada poin 3 menyebutkan :

“Apabila ada yang mempersoalkan keabsahannya sebagai advokat, maka tentu Hakim dapat meminta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang” ;

4. Dengan demikian, oleh karena Sdr. Lirin Colen Dingit, SH tidak memiliki kapasitas bertindak selaku kuasa dalam perkara *a quo*, maka akibat hukumnya surat gugatan Penggugat cacat hukum atau tidak sah ;

Berdasar atas hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima “*niet ontvankelijk verklaard*” tanpa perlu lagi memeriksa pokok perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD, Tanggal 27 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (Tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 08 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 30 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 16 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/G/2013/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 28 Oktober 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 19 Desember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 16 Oktober 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 8 September 2014 pada Tanggal 30 September 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Lembaga Adat Besar Dayak Bentian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LEMBAGA ADAT BESAR DAYAK BENTIAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 30 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754